



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

**Ir. BEBAS MANGGAZALI, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Palem Raya No. 1, Kelurahan Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Tri Ariadi Rahmat, S.H., M.H.
2. Abd. Jamil, S.Hi., M.H.
3. Jusrianto, S.H.
4. Andi Sudirman, S.H.
5. Pontianus Aparume Krowing, S.H.,M.H.
6. Tri Sasro, S.H.
7. Sitti Fatimah, S.H.
8. Iwan Kurniawan, S.H.
9. Ahmad Fitrah, S.H.,M.H.
10. Ashari M, S.H.
11. Herman, S.H.
12. Andi Ildiani H.S, S.A.N, S.H.
13. Fritz Friedrich Bulutoding, S.H.
14. Muhammad Wahyudin Anugrah, S.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum " TRI ARIADI RAHMAT, S.H.,M.H., & PARTNERS, alamat di Jalan Jendral Sudirman, RT. 002, RW.002, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota

Putusan Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS

Halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik, [Tri.ryadi14@gmail.com](mailto:Tri.ryadi14@gmail.com),

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

## Lawan

**BUPATI POLEWALI MANDAR**, tempat kedudukan Jalan Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Abdul Jalal, S.H.,M.H., Jabatan Staf Ahli Bupati Bagian Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Kabupaten Polewali;
2. Sukirman, S.H.,M.H., Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar;
3. Muhammad Sukri, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
4. Andi Iskandar Sihab, S.H.,M.H., Jabatan Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Jarsat Alam Maulana, S.H.,M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Andi Muhammad Irsan, S.H.,M.H., Jabatan Analisis Advokasi Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Ade Rahayu, S.H.,M.H., Jabatan Analisis Advokasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Idil Fitri, S.H., Jabatan Pengelola Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
9. Nur Alam Sari Azis, S.H., Jabatan Analisis Permasalahan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
10. Dr. Sarja, S.H.,M.H., Jabatan Tenaga Ahli Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Advokat, alamat di Jalan Manunggal No. 11 Polewali, Kabupaten Polewali

*Putusan Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS*

*Halaman 2 dari 6 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik, email bantuan hukum.polman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: B.23/Bupati/Huk/180/03/2024, tanggal 1 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 14/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS., tanggal 23 Februari 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 14/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 23 Februari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassa Nomor: 14/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 14/PEN-PP/2024/PTUN.MKS. tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 14/PEN-HS/2024/PTUN.MKS., tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS, tanggal 16 April 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Februari 2024, dengan Register Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS, dan telah diperbaiki tanggal 26 Maret 2024;

Putusan Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS

Halaman 3 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan secara e-court dengan agenda penyampaian gugatan Penggugat pada tanggal 16 April 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 16 April 2024 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan penyampaian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

*Putusan Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS*

*Halaman 4 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.500,- (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh TAUFIK PERDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H. dan IDA FARIDHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

*ttd*

*ttd*

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

*ttd*

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS

Halaman 5 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

*ttd*

ABIDIN SANDIRI, S.H.

## BIAYA-BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	25.500,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	230.500,00

(dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN. MKS

Halaman 6 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)